



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DENGAN  
IMAHNOONG**

Nomor: 271/UNIDA/BAK/VII/1439

Nomor: .....

**TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG  
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Dengannama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini jum'at, tanggal enam bulan April tahun dua ribu delapan belas (6-4-2018), bertempat di UNIDA Gontor, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR** (selanjutnya disebut "UNIDA Gontor"), berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Nomor 399/YPTD/A/XI/1435 tanggal 7 September 2014, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **IMAHNOONG**, berkedudukan di Kamp. Areng No.31, RW 12, RT 02 Wangunsari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40391, dalam hal ini diwakili oleh Hendro Setyanto, M.Si., selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama Imahnoong, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:



kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengembangan keilmuan di bidang ilmu falak, sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Peningkatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- e. Peningkatan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Peningkatan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Paraf .....

Paraf .....



**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerjasamasebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akandiatutur dalam suatu perjanjian kerjasama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Rapat Koordinasi**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

**Pasal 7**  
**Korespondensi**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Rektorat Universitas Darussalam Gontor  
Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Ponorogo 63472  
Telepon : 0352 - 3574563  
Faximili : 0352 - 488182  
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Imahnoong  
Kamp. Areng No.31, RW 12, RT 02 Wangunsari, Lembang,  
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40391  
Telepon : (022) 2788508 / 08179224017 / 085220056193  
Faximili : (022) 2789985  
Email : imahnoong@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Paraf .....

Paraf .....



- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 8**  
**Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.  
(2) Hal-hal yang belum cukup, diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.  
(3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
DIREKTUR  
IMAHNOONG



(Hendro Setyanto, M.Si.)

**PIHAK PERTAMA**  
REKTOR  
UNIDA Gontor



(Prof. Dr. Anwar Fathullah Zarkasyi, M.A.)

Paraf .....

Paraf .....